

### LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berlangsung untuk Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka penyempurnaan terhadap susunan Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH **TENTANG** PERUBAHAN ATAS **KEPUTUSAN SEKRETARIS** UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN **PENGADAAN** BARANG/JASA PEMERINTAH.

**KESATU** 

Diktum KEEMPAT Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak pelaksanaan kegiatan verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

**KEDUA** 

: Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung	:	R. Fendy Dharma Saputra	300.000
	Jawab		Selamet Budiharto	300.000
2	Ketua	:	Nuraini Darmastuti	300.000
3	Anggota	:	Andy Martanto	-
	Kesekretariatan		Nur Aisyah Puji Utami	-
4	Anggota	:	Dede Agustina Muhajirin	300.000
	Registrasi dan		2. Imelda Liliana	300.000
	Verifikasi		3. Makkiyah Farizqi	300.000
			4. Ahmad Rinaldi	300.000
			5. Ajeng Widi Hapsari	300.000
			6. Binta Yauma Ezza	300.000
			<ol><li>Mahatmya Widyasri</li></ol>	300.000
			<ol><li>Ayu Devi Savitri</li></ol>	300.000
			9. Siti Murhamah	300.000
			10. Agung Sudrajat	300.000
			11. Vanni Suhasti	300.000
			12. M Ahyal Husna	300.000

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA

#### Tembusan:

- 1. Kepala LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
- 5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.